



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I J A M B I



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022

BAWASLU PROVINSI JAMBI

jambibawaslu.go.id

[@bawaslu.jambi.prov](https://www.facebook.com/bawaslu.jambi.prov)

[@bawaslu_provinsi_jambi](https://www.instagram.com/bawaslu_provinsi_jambi)

[@Jambibawaslu](https://www.youtube.com/channel/UCJambibawaslu)

[Humas Bawaslu Jambi](https://www.youtube.com/channel/UCJambibawaslu)

KATA PENGANTAR

Atas berkat dan karunia Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi tahun 2022 dapat diselesaikan. LKIP Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2022. LKIP sendiri juga menjadi fungsi sebagai media penilai kinerja secara kuantitatif dan wujud dari akuntabilitas Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menuju good governance untuk memacu meningkatnya kualitas kinerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi sehingga terwujudnya transparansi hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penyusunan LKIP ini juga menjadi analisis realisasi capaian sasaran strategi Bawaslu untuk terus berupaya memperbaiki kualitas kinerja secara berkelanjutan. Disadari bahwa LKIP Bawaslu Provinsi Jambi ini masih jauh dari kata sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran kepada berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi.

Beberapa permasalahan nampak masih perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, agar dapat terlaksana dengan tepat waktu, berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil) serta demokratis.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan LKIP ini.

Jambi, Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KETUA



WEIN ARIFIN, S.IP., M.IP.



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban	8
1. Kedudukan	8
2. Tugas.....	8
3. Wewenang.....	11
4. Kewajiban	12
C. Struktur Organisasi	12
D. Tantangan dan Isu.....	15
E. Sistematika Pelaporan.....	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	17
A. Rencana Strategis	17
1. Visi dan Misi.....	18
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	19
B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022	20
C. Prioritas Nasional Tahun 2022	23
D. Rencana Kerja Tahun 2022	23
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	33
B. Capaian Realisasi Anggaran 2022	75
Bab IV PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pelaksanaan SKPP Bawaslu Provinsi Jambi	17
Tabel 2.2 Peserta SKPP Tingkat Menengah	18
Tabel 2.3 Matriks Kegiatan SKPP Tingkat Menengah	18
Tabel 2.4 Rencana Kerja Anggaran Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2022	20
Tabel 2.5 Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2022	27
Table 2.6 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Jambi 2022	29
Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022	31
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022	32
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan berdasarkan Renja Tahun 2022	34
Tabel 3.4 Capaian Aspek Hak-Hak Politik Tahun 2020 sampai dengan 2022	37
Tabel 3.5 Rekapitulasi DPB Provinsi Jambi Tahun 2022	38
Tabel 3.6 Rekapitulasi DPB Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tahun 2022	38
Tabel 3.7 Capaian Kinerja pada Aspek Lembaga Demokrasi berdasarkan Renja Tahun 2022	40
Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum berdasarkan Renja Tahun 2022	43
Tabel 3.9 Sebaran Produk Hukum Bawaslu Se-Provinsi	45
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Keterbukaan informasi publik berdasarkan Renja Tahun 2022	46
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Renja Tahun 2022	47
Tabel 3.12 Pengembangan Keterbukaan Informasi di Bawaslu Provinsi Jambi	53
Tabel 3.13 Media Sosial Bawaslu Provinsi Jambi	64
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Renja Tahun 2022	66
Tabel 3.15 PNS yang diperbantukan di Bawaslu Provinsi Jambi	74
Tabel 3.16 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021	74
Tabel 3.17 Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2022	74
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2022	75
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2022	75
Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Proyek Prioritas Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2022	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Jambi	9
Gambar 3.1 Pengelolaan JDIH Bawaslu Provinsi Jambi	44
Gambar 3.2 Piagam Penghargaan Bawaslu Informatif Tahun 2022	49
Gambar 3.3 Piagam Penghargaan Bawaslu Informatif Tahun 2022 KIP Provinsi Jambi Tahun 2022	51
Gambar 3.4 Struktur PPID Bawaslu Provinsi Jambi	54
Gambar 3.5 PPID Bawaslu Provinsi Jambi	55
Gambar 3.6 E-monev Bawaslu Provinsi Jambi	56
Gambar 3.7 Dialog Khusus Bersama RRI	60
Gambar 3.8 Website Bawaslu Provinsi Jambi	63
Gambar 3.9 Facebook Bawaslu Provinsi Jambi	64
Gambar 3.10 Whatsapp Bawaslu Provinsi Jambi	65
Gambar 3.11 Apel Pagi Bawaslu Provinsi Jambi	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Hasil Pre-test dan Post test SKPP Tingkat Menengah	19
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum disingkat dengan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah atau biasanya disingkat dengan Pilkada atau Pemilihan. Kedua Pemilihan tersebut merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang juga dikenal dengan istilah Luber dan Jurdil.

Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden, wakil rakyat baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan Lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan



Umum (KPU). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa. Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ini ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang Kembali menguatkan kelembagaan ini dengan mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi merupakan salah satu Lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0233.A/BAWASLU/SJ/PR.04.02/2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu, Bawaslu Provinsi mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan,



mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu. Dalam LKIP, Bawaslu Provinsi Jambi memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Jambi selama tahun anggaran 2022. Capaian kinerja (performance result) tahun 2022 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2022 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 (satu) tahun.

B. Kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.

1. Kedudukan

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 89 ayat 4 menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.

2. Tugas

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 97 menyebutkan Bawaslu Provinsi bertugas :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap :
 - 1) Pelanggaran Pemilu, dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yang terdiri atas :
 - 1) Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - 2) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi;
 - 4) Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD Provinsi;
 - 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;



- 8) Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 9) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai PPK;
 - 10) Rekapitulasi suara dari semua Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - 11) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu Susulan; dan
 - 12) Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Provinsi;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Provinsi, yang terdiri atas :
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi;
 - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Bawaslu Provinsi yang juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 98, antara lain :



- 1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas :
 - a) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi;
 - b) Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi;
 - c) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi.
- 2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas :
 - a) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Provinsi;
 - b) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi;
 - c) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi;
 - d) Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e) Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi kepada Bawaslu.
- 3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas :
 - a) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;
 - b) Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;
 - c) Melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa di wilayah Provinsi;



- d) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e) Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi.

3. Wewenang

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 99 menyebutkan Bawaslu Provinsi berwenang :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau meng adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah Provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Kewajiban

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 100 menyebutkan Bawaslu Provinsi berkewajiban :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Provinsi;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi merupakan Lembaga ad-hoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Provinsi. Kewenangan utama pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik. Badan Pengawas Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi bersifat hierarki pada satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.


Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi memiliki struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,



Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga nantinya Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi akan mengalami pengembangan organisasi. Usulan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan serta pola hubungan dan tata kerja diatur pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Jambi



1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua yang juga merangkap sebagai anggota, dan 4 (empat) anggota lainnya. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dipilih dari dan anggota Badan Pengawas Pemilihan



Umum Provinsi Jambi. Masa keanggotaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi adalah 5 (tahun) terhitung sejak pengucapan sumpah/janji keanggotaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu setiap anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi membawahi Koordinator Divisi (Kordiv) yang di damping oleh Wakil Koordinator Divisi (Wakordiv) sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dipimpin oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dibantu oleh tiga bagian dan kelompok pejabat fungsional serta staf PNS dan PPNPNS.

a. Kabag Administrasi

Bagian Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

b. Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan



dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, pendokumentasian informasi hukum, dan pengelolaan hubungan masyarakat di daerah provinsi.

c. Kabag Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di daerah provinsi, dan pengelolaan data informasi.

D. Tantangan dan Isu

Pengawasan pemilu memiliki tantangan dan isu, beberapa dirangkum menjadi isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan kepemiluan dalam memetakan kerawanan menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, antara lain:

1. Menghadapi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu agar sesuai dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam pelaksanaan peran dan fungsi tersebut tentunya terkait banyak aspek teknis Pemilu dan manajemen pemilu yang harus dilakukan.
2. Sistem pemilu yang berbeda membutuhkan pengaturan dan persiapan serta manajemen pemilu yang berbeda. Tantangannya adalah perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi pemilu serentak membawa konsekuensi teknis pengawasan pemilu yang cukup besar. Pelaksanaan pemilu serentak membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang baik.
3. Kapasitas penyelenggara pemilu ini sangat penting untuk suksesnya pemilu serentak, sosialisasi kepada pemilih dan peran serta masyarakat sebagai pilar pengawasan partisipatif harus dilaksanakan secara lebih luas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya agar tetap tercipta pemilu yang berkualitas pula.



4. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum terlalu dikenal dalam proses penanganan pelanggaran pidana dikarenakan tidak semua daerah memiliki akses jaringan internet yang memadai.
5. Selain itu, tantangan terbesar ke depan adalah maraknya praktik politik Uang dan potensi pelanggaran lainnya di tengah pandemik dan ancaman wabah yang masih ada sehingga penegakkan dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan membutuhkan adaptasi regulasi seperti Peraturan Bawaslu dan implementasinya yang sesuai dengan kondisi pandemik.
6. Perlunya penguatan kelembagaan yang kuat dalam menjalankan visi dan misi Bawaslu di tengah era globalisasi dan perkembangan teknologi yang berkembang pesat serta harus mampu menghadapi semua tantangan tersebut.

E. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian laporan kinerja Bawaslu Provinsi Jambi 2021 sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan kedudukan dan tugas organisasi dan wewenang serta kewajiban organisasi

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, RPJMN dan prioritas nasional, renja tahun 2022 serta rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kerja organisasi berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis

3. BAB III Akuntabilitas kerja

- a. Realisasi kinerja Badan Pengawas Pemilu

Pada subbab ini diuraikan realisasi kinerja Bawaslu Provinsi Jambi

- b. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang ditetapkan

4. BAB IV Penutup

Pada subbab ini dipakainya kesimpulan dan Langkah strategis ke depan.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga untuk mencapai visi dan misi Lembaga, maka setiap Bawaslu di tingkat Provinsi memiliki Rencana Strategisnya (Renstra) masing-masing. Renstra provinsi dibuat merujuk kepada sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN): RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010- 2014, RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2024.

Hal tersebut dilakukan demi menjaga konsistensi, keterarahan, dan sinergi dari lembaga. Rencana Strategis Bawaslu tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari RPJMN 2020-2024 dibuat dengan mencermati Dokumen Rencana Strategis Bawaslu 2010-2014 dan dokumen Rencana Strategis Bawaslu 2015-2019. Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2020-2024 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2020-2024. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu:

1. Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan
2. Terwujudnya kehidupan demokrasi elektoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui 4 (empat) kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

A. Rencana Strategis

Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang Demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Adapun program kerja Bawaslu Provinsi Jambi



yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pengawasan Pemilu maupun Pilkada. Hal tersebut dapat berupa kegiatan pengawasan, penindakan pelanggaran, sosialisasi produk hukum, peningkatan SDM, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu.

1. Visi dan Misi

Visi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi mengacu kepada visi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, yakni: “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”.

Adapun Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai penjabaran visi di atas, terdiri dari:

- a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- c. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas Pemilu daerah, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Kelima Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dan dimaksudkan untuk mencapai Visi Badan Pengawas Pemilihan Umum: “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”. Hal tersebut juga menegaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggung jawab menghasilkan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati- Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota, yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas: transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif.

Hal tersebut diatur sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun



2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Kelima misi ini juga mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya maladministrasi, mismanajemen serta *abuse of power* yang dapat melahirkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- d. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel;
- e. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Adapun sasaran strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

- a. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
- b. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- d. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;



- e. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktivitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Bagi masyarakat dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologi akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Lebih lanjut, terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan dalam program “Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif”. Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sejalan dengan salah satu misi Bawaslu yaitu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

Berdasarkan Renja Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022 Pelaksanaan SKPP dilaksanakan hanya pada tingkat menengah.

Tabel 2.1 Pelaksanaan SKPP Bawaslu Provinsi Jambi

No	Jenis Pelaksanaan SKPP	Titik Pelaksanaan (Kabupaten/Kota)	Jumlah Peserta	Pelaksana
1	SKPP Menengah	Kota Jambi (Kota Jambi, Kab. Muaro Jambi, Kab. Bungo, Kab. Tebo, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Merangin)	30	Bawaslu Provinsi Jambi

(Sumber: Laporan Kegiatan Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2022)



Berdasarkan tabel diatas, berikut penjelasan lebih lanjut mengenai SKPP yang dilaksanakan di Provinsi Jambi:

1. SKPP Tingkat Menengah

a. Pelaksanaan

SKPP tingkat menengah merupakan program lanjutan dari SKPP Tingkat dasar yang telah dilakukan oleh Bawaslu Jambi. Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah berjumlah 30 Orang yang berasal dari Peserta yang telah mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar terdiri dari Kabupaten dan Kota (Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin dan Kota Sungai Penuh) yang dilaksanakan di 3 (tiga) titik lokasi yaitu Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh. Nama-nama calon peserta diusulkan ke Bawaslu RI dan telah mendapatkan persetujuan. Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu - Minggu

Tanggal : 6 – 10 Oktober 2021

Tempat : Hotel BW Luxury Jambi , Jl. Soekarno-Hatta, Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi

b. Peserta

Tabel 2.2 Peserta SKPP Tingkat Menengah

NO	KAB/KOTA	PENDAFTAR		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KOTA JAMBI	5	1	6
2	KOTA SUNGAI PENUH	2	1	3
3	KAB. MUARO JAMBI	2	3	5
4	KAB. TEBO	6	3	9
5	KAB. BUNGO	1	2	3
6	KAB. MERANGIN	2	2	4
JUMLAH		18	12	30



c. Matriks Kegiatan


Tabel 2.3 Matriks Kegiatan SKPP Tingkat Menengah

No	Pokok Bahasan
1	Bina Suasana
2	Review Materi SKPP Tingkat Dasar
3	Pembangunan Karakter
4	Pemilu dan Demokrasi
5	Pengawasan Partisipatif
6	Komunikasi Massa
7	Membangun Gerakan Pengawasan Partisipasi Publik
8	Review Materi pelatihan
9	Evaluasi
10	Rencana Tindak Lanjut

(Sumber: Laporan Kegiatan Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2022)

d. Hasil Pre-test dan Post test

Grafik 2.1 Hasil Pre-test dan Post test SKPP Tingkat Menengah



(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2022)

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata post test peserta SKPP adalah sebesar 70,45 artinya terdapat kenaikan nilai rata-rata peserta sebesar



2,34 poin. Hal ini kemudian memperlihatkan bahwa adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Perlu diketahui bahwa, semakin tingginya pemahaman masyarakat terkait dengan kepemiluan, maka berbagai potensi kecurangan dan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan dapat cegah dan di laporkan kepada pengawas pemilu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan.

C. Prioritas Nasional Tahun 2022

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Hal ini juga sejalan dengan misi Bawaslu dalam upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya maladministrasi, mismanajemen serta *abuse of power* yang dapat melahirkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan itu semua Bawaslu Provinsi Jambi berdasarkan Renja tahun 2022 melaksanakan kegiatan Prioritas Nasional Tahapan Pemilu.

Terdapat 2 (dua) kegiatan Prioritas Nasional Tahapan Pemilu yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Jambi pada tahun 2022 yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
2. Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu.

D. Rencana Kerja Tahun 2022

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*).



Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini rincian kegiatan pada masing-masing indikator:

Table 2.4 Rencana Kerja Anggaran Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2022

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	
				Satuan
1	2	3	4	5
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC			
BAH	Pelayanan Publik Lainnya		2	Layanan
	Indikator KRO :			
	01 <i>Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP</i>		100	%
001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi		1	Layanan
	Komponen Input :			
	051 Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran: 1. Laporan kegiatan SOP 2. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 3. laporan kegiatan sistem penanganan pelanggaran 4. laporan pengelolaan barang dugaan pelanggaran 5. laporan penyelenggaraan penanganan pelanggaran	6	Laporan
	052 Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses: 1. laporan kegiatan SIPS (sistem informasi penyelesaian sengketa) 2. laporan penyusunan dan implementasi SOP 3. laporan sosialisasi perbawaslu terkait bidang sengketa proses 4. laporan semester terkait pembinaan ke provinsi dan kab/kota	5	Laporan
002	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Layanan
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga
	Indikator KRO :			



	01	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		34	Daerah
001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif			1	Lembaga
	Komponen Input :				
	051	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah
BKC	Pemantauan Lembaga				Laporan
	Indikator KRO :				
	01	Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan		100	%
001	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Provinsi			12	Laporan
	Komponen Input :				
	051	Pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	5	Laporan
	052	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan	2	Laporan
	053	Evaluasi pelaksanaan pengawasan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	0	Laporan
	054	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan: - IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan.	4	Laporan
	055	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (IDI variabel Hak Memilih & Dipilih ,Indikator Nomor 12)	1	Laporan
002	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota				Laporan
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU				
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			Lembaga
	Indikator KRO :				
	01	Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan pemilu		549	Daerah
003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc			0	Lembaga
	Komponen Input :				
	053	Rekrutmen panwaslu kecamatan	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	0	Daerah
005	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Provinsi			1	Lembaga



		Komponen Input :		
051	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen
052	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan
053	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	4	Laporan
054	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan
055	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan
056	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan
057	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	4	Laporan
006	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota		Jumlah Kab/Kota	Lembaga
007	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS		0	Lembaga
		Komponen Input :		
051	Honorarium panwaslu kecamatan	Jumlah laporan honorarium panwaslu kecamatan	0	Laporan
052	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair	Jumlah laporan sewa gedung/ peralatan/ meubelair	0	Laporan
053	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan	Jumlah laporan pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan	0	Laporan
054	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah laporan pelayanan administrasi perkantoran	0	Laporan
055	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	0	Laporan
6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU			
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Lembaga
		Indikator KRO :		
01	<i>Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu</i>		549	Daerah
002	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi		1	Lembaga
		Komponen Input :		
051	Publikasi dan dokumentasi	Jumlah laporan Publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
052	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan
053	Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan
054	Fasilitasi sentra gakkumdu	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan



	055	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan
003	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota			Jumlah Kab/Kota	Lembaga
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
5156	DUKUNGAN MANAJEMEN BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA				
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			6	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>				
	01	<i>Persentase penyelesaian pelayanan dukungan manajemen internal Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>		100	%
956	Layanan BMN			1	Layanan
	<i>Komponen Input :</i>				
	051	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan
	052	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengelolaan BMN	Jumlah Kab/Kota	Laporan
957	Layanan Hukum			1	Layanan
	<i>Komponen Input :</i>				
	051	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan
	052	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah diseminasi produk hukum yang diselenggarakan sesuai SOP	1	Laporan
	053	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota	Laporan
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			1	Layanan
	<i>Komponen Input :</i>				
	051	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1	Laporan
	052	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	Jumlah Kab/Kota	Laporan
963	Layanan Data dan Informasi			1	Layanan
	<i>Komponen Input :</i>				
	051	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan
	052	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	Jumlah Kab/Kota	Laporan
969	Layanan Bantuan Hukum			1	Layanan



	Komponen Input :			
	051	Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1 Laporan
994	Layanan Perkantoran			1 Layanan
	Komponen Input :			
	001	Gaji dan tunjangan	Jumlah laporan gaji dan tunjangan	1 + Jumlah Kab/Kota Laporan
	002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Jumlah laporan operasional dan pemeliharaan kantor	1 + Jumlah Kab/Kota Laporan
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			Unit
	Indikator KRO :			
	01	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan		80 %
951	Layanan Sarana Internal			Unit
	Komponen Input :			
	051	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	0 Unit
	052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Jumlah Unit Unit
	053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Jumlah Unit Unit
	054	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	0 Unit
	055	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Jumlah Unit Unit
	056	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Jumlah Unit Unit
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			Orang
	Indikator KRO :			
	01	Persentase penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		100 %
954	Layanan Manajemen SDM			Orang
	Komponen Input :			
	051	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparaturnya pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	1 Orang
	052	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparaturnya pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	Jumlah Kab/Kota Orang
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			Dokumen
	Indikator KRO :			
	01	Persentase penyelesaian pelayanan manajemen kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		100 %
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			Dokumen
	Komponen Input :			



	051	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen
	052	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	Jumlah Kab/Kota	Dokumen
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi				Dokumen
	Komponen Input :				
	051	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen
	052	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	Jumlah Kab/Kota	Dokumen
955	Layanan Manajemen Keuangan				Dokumen
	Komponen Input :				
	051	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen
	052	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah Kab/Kota	Dokumen
961	Layanan Reformasi Kinerja				Dokumen
	Komponen Input :				
	051	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, survey kepuasan masyarakat, dan tindak lanjut RB	5	Dokumen
	052	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, survey kepuasan masyarakat, dan tindak lanjut RB	5 x Jumlah Kab/Kota	Dokumen
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan				Dokumen
	Komponen Input :				
	051	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen
	052	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	Jumlah Kab/Kota	Dokumen

(Sumber: Renja Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2022)

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu tahun 2022:



Tabel 2.5 Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan
	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif
			Pengawasan Pemilu Partisipatif
			Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi
			Permutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan
			Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas
			Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu
			Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu
			Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu
			Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif
			Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran
			Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa
			Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan
			Publikasi dan dokumentasi
			Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
			Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi
	Fasilitasi sentra gakkumdu		
	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu		
	Program Dukungan Manajemen	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran
			Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses
		Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi
			Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi
			Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota
	Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi		
	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi	



			publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
		Nilai Evaluasi Reformasi dan Birokrasi	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi
			Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

(Sumber: Renja Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2022)

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Bawaslu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Jambi 2022

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	73,35
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
4	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi public	Informatif
	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65

Sasaran Strategis :		Anggaran :
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 20.387.993.000,-
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 25.390.533.000,-

(Sumber: Perkin Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2022)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Bawaslu Provinsi Jambi pada tahun 2022 merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Pemantauan, evaluasi, pengukuran sampai dengan pelaporan dilakukan secara periodik. Pengukuran capaian kinerja dengan didasarkan pada perjanjian dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Pada tahun 2022, Bawaslu menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya di tahun 2022. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024. Namun demikian, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja pada LKIP Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2021 yang belum dapat dihitung dikarenakan Bawaslu menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021 yang diperkirakan dirilis pertengahan tahun 2022

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi secara umum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien dan maksimal dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu. Namun, terdapat beberapa Sasaran Strategis yang sampai dengan penyusunan LKIP ini dilakukan belum dapat dihitung capaiannya, yaitu untuk Sasaran Strategis yang menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia dan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi sebagai Indikator Kinerja. Adapun Capaian Sasaran Strategis pada tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022

Misi	Sasaran Strategis	Capaian Tahun 2022
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Tepat dan Sangat Sesuai
2.	Meningkatnya kualitas Penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Baik
3.	Meningkatnya kualitas Penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Baik
4.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Informatif seperti tahun sebelumnya
5.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	1.95
6.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Baik berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2022

Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021, capaian kinerja Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022 telah melampaui target kinerja yang telah ditentukan, hal ini terlihat dari realisasi capaian kinerja pada indikator Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum yang mendapatkan predikat “Baik” dan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan realisasi 1.95. Sementara itu Indikator Kinerja yang menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2022 dan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, belum dapat dihitung capaiannya karena masih menunggu Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2022 dan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang diperkirakan rilis pada pertengahan 2023. Adapun Capaian Kinerja pada tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:



3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	
			Realisasi	%
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	85,22	N/A	Tidak ada persentase capaian karena tidak ada Pemilu/Pemilihan tahun 2022
Meningkatnya kualitas Penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas Penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	84,84	N/A	Tidak ada persentase capaian karena tidak ada Pemilu/Pemilihan tahun 2022
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Sedang	Baik	100%
	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100%
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	1.9	1.95	102%
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	65	Belum Menerima Hasil Penilaian Tahun 2022	N/A

(Sumber: Laporan komprehensif Bawaslu Provinsi Jambi)



Bawaslu Provinsi Jambi yang bertugas melakukan pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi Jambi telah berkontribusi positif dan memberikan kontribusi positif terhadap tujuan strategis Bawaslu periode 2020-2024. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif. Terwujudnya sasaran ini diukur dengan keberhasilan indikator capaian sebagai berikut:

INDIKATOR 1

Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-Hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-Hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) dapat dicapai jika melihat capaian kinerja Bawaslu Provinsi Jambi berdasarkan target Renja tahun 2022. Adapun capaian kinerja Bawaslu Provinsi Jambi dalam hal pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-Hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) dapat dilihat seperti pada table berikut:



Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan berdasarkan Renja Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Target	Capaian	Persen
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1 daerah	1 daerah	100%
			Pengawasan Pemilu Partisipatif	5 laporan	3 laporan	60%
			Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	2 laporan	2 laporan	100%
			Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	4 laporan	4 laporan	100%
			Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1 laporan	0 laporan	0%
			Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1 dokumen	1 dokumen	100%
			Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2 laporan	2 laporan	100%
			Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	4 laporan	6 laporan	150%
			Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2 laporan	2 laporan	100%
			Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4 laporan	4 laporan	100%
			Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4 laporan	4 laporan	100%
			Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	4 laporan	4 laporan	100%
			Publikasi dan dokumentasi	1 laporan	1 laporan	100%
			Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1 laporan	1 laporan	100%
			Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi	1 laporan	1 laporan	100%
			Fasilitasi sentra gakkumdu	1 laporan	5 laporan	500%
Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1 laporan	4 laporan	400%			

(Sumber: Laporan Keuangan dan Kegiatan Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022)

Berdasarkan table 3.3 diatas dapat dilihat capaian kinerja pada kegiatan Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif sebesar 100% dengan target 1 (satu) daerah pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang dilaksanakan di kota Jambi. Capaian kinerja kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif sebesar 60% dengan target 5 (lima) laporan, namun Bawaslu Provinsi Jambi mampu merealisasikan 3 (tiga) laporan yaitu berupa laporan Pengembangan Kampung Pengawasan, laporan kegiatan webinar Rapat



Hybrid 600 hari menuju Pemilu (Mengidentifikasi Pelanggaran, Mengoptimalkan Pencegahan tahun 2022), laporan Kegiatan Sosialisasi Partisipatif dan Pencegahan Praktik Politik Uang dan Penandatanganan MoU Tahun 2022. Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi sebesar 100% dengan target 2 (dua) laporan yaitu berupa laporan perjalanan dinas persemester dalam rangka menghadiri undangan oleh Bawaslu RI. Capaian kinerja kegiatan Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan sebesar 100% dengan target 4 (empat) laporan yaitu berupa laporan DPT DPB persemester dan dua laporan monev ke Kabupaten/Kota. Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas sebesar 0% dengan target 1 (satu) laporan tidak tercapai karena anggaran yang semula kegiatan fullday direvisi menjadi rapat biasa dikantor, namun hal itupun tidak dapat dilaksanakan karena padatnya agenda pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi sampai akhir tahun 2022. Capaian kinerja kegiatan Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu sebesar 100% dengan target 1 (satu) dokumen yaitu berupa dokumen Rincian Anggaran Biaya (RAB) Bawaslu Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022. Capaian kinerja kegiatan Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu sebesar 100% dengan target 2 (dua) laporan yaitu berupa laporan Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024, dan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu. Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu sebesar 150% dengan target 4 (empat) laporan, namun Bawaslu Provinsi Jambi mampu merealisasikan 6 (enam) laporan yaitu berupa laporan Fasilitasi pengelolaan administrasi dan konsolidasi sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu, laporan Bimtek pengawasan pemilu, laporan Bimtek penanganan pelanggaran pemilu, laporan Bimtek penyelesaian sengketa proses pemilu, laporan Bimtek pengelolaan administrasi kesekretariatan, dan laporan Sosialisasi SKP dan Rekonsiliasi Data Pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jambi. Capaian kinerja kegiatan Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif sebesar 100% dengan target 2 (dua) laporan yaitu berupa laporan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Penandatanganan MoU dengan Perguruan Tinggi, laporan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Penantangan MoU dengan Stakeholder. Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran sebesar 100% dengan target 4 (empat) laporan yaitu berupa laporan Monev Potensi Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Vermin Perbaikan Parpol, laporan rapat Webbiner Review Proposal Riset



Penanganan Pelanggaran Pemilu, laporan rapat Pembagian Uraian Tugas Staf pada Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Tahun 2022, dan laporan rapat Pembahasan Rapat anggaran Kegiatan Reguler Tahun 2022. Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa sebesar 100% dengan target 4 (empat) laporan yaitu berupa laporan kegiatan fullboard Penyelesaian sengketa Proses dan Legitimasi Pemilu, laporan monev Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, laporan kegiatan webinar Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bagi Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi, laporan rapat Persiapan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Proses dan Legitimasi Pemilu Demokratis. Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan sebesar 100% dengan target 4 (empat) laporan yaitu berupa laporan perjalanan dinas pertriwulan dalam rangka menghadiri undangan oleh Bawaslu RI. Capaian kinerja kegiatan Publikasi dan dokumentasi sebesar 100% dengan target 1 (satu) laporan yaitu berupa laporan Kehumasan. Capaian kinerja kegiatan Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sebesar 100% dengan target 1 (satu) laporan yaitu berupa laporan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Capaian kinerja kegiatan Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi sebesar 100% dengan target 1 (satu) laporan yaitu berupa laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Bawaslu dan Kepala Daerah dalam mewujudkan Netralitas ASN seluruh Provinsi Jambi pada Pemilu 2024. Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi sentra gakkumdu sebesar 500% dengan target 1 (satu) laporan, namun Bawaslu Provinsi Jambi mampu merealisasikan 5 (lima) laporan yaitu berupa laporan Pokja Sentra Gakkumdu Bulan September, Oktober dan November 2022, laporan Konsultasi Sentra Gakkumdu Pemilu 2024 dan laporan Rakor Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi. Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sebesar 400% dengan target 1 (satu) laporan, namun Bawaslu Provinsi Jambi mampu merealisasikan 4 (empat) laporan yaitu berupa laporan/notulen Rapat Penyelesaian Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu.

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2020 untuk Aspek Hak-Hak Politik, Variabel Hak Memilih dan Dipilih adalah 79,41, Indikator Hak Memilih dan Dipilih Terhambat adalah 94,80 dan untuk Indikator Ketiadaan/Kekurangan Fasilitas sehingga Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih adalah 96,53. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021 untuk Aspek Hak-Hak Politik, Variabel Hak Memilih dan Dipilih adalah 66,50, Indikator Hak Memilih dan Dipilih Terhambat adalah 75,67 dan untuk Indikator Ketiadaan/Kekurangan Fasilitas sehingga Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih adalah 75,91. Sementara Aspek Hak-Hak Politik pada tahun 2022 belum dapat dijelaskan



karena belum adanya IDI tahun 2022. Sehingga belum dapat disimpulkan keadaan naik atau turunnya Aspek Hak-Hak Politik pada tahun 2022.

Tabel 3.4 Capaian Aspek Hak-Hak Politik Tahun 2020 sampai dengan 2022

Provinsi	Indikator	Capaian Aspek Hak-Hak Politik			Selisih
		IDI 2020	IDI 2021	IDI 2022	
Provinsi Jambi	Variabel Memilih dan Dipilih	79,41	66,50		-
	Hak Memilih dan Dipilih Terhambat	94,80	75,67		-
	Ketiadaan/Kekurangan Fasilitas sehingga Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih	96,53	75,91		-

(Sumber: IDI 2020 sampai dengan IDI 2022)

a. Upaya untuk Mencegah Hak Memilih dan Dipilih Terhambat

Dalam rangka penjaminan hak pilih masyarakat di Provinsi Jambi. Bawaslu Provinsi Jambi berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan. Daftar Pemilih Berkelanjutan melakukan pelaksanaan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Adapun sesuai dengan instruksi Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021, Bawaslu Provinsi Jambi telah melaksanakan :

- 1) Koordinasi dengan KPU Provinsi Jambi dalam rangka pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) sebagai Bentuk Perlindungan Hak Pilih

Dalam rangka menjamin hak pilih masyarakat di Provinsi Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi, telah melakukan berbagai upaya pencegahan sebagai bentuk pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih. Sepanjang tahun 2022, jajaran Bawaslu Provinsi Jambi, telah melakukan berbagai upaya pencegahan seperti membuat surat instruksi, surat himbauan, saran perbaikan, rekomendasi, koordinasi. dan monitoring.

Tabel 3.5 Rekapitulasi DPB Provinsi Jambi Tahun 2022

Bulan	Jumlah Kab/Kota	Jml TPS Sebelumnya	Jml DPB Sebelumnya	Jml TPS Bulan Berjalan	Jml Pemilih Bulan Berjalan
Juli	11	8.236	2.400.552	8.236	2.394.199
Agustus	11	8.236	2.394.199	8.236	2.336.895
September	11	8.236	2.336.895	8.236	2.458.509

(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2022)



Berdasarkan tabel diatas, secara umum pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.6 Rekapitulasi DPB Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Tahun 2022

Bulan	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)								
	Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicabut	Bukan Penduduk
Juli	12744	1846	76	0	1896	4	0	0	0
Agustus	83	1384	2277	0	4162	0	44	0	101
September	47589	0	398	0	0	0	0	0	0

(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2022)

Berdasarkan tabel diatas, ditemukan pula DPB yang tidak memenuhi syarat dengan keterangan pindah keluar, meninggal, ganda, dan merupakan POLRI.

- a) Melakukan Uji Petik terkait Pemutakhiran DPB
- b) Melakukan pengawasan terhadap input data ke SIDALIH yang dilakukan oleh KPU
- c) Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Terkait informasi masyarakat meninggal, pindah status, pindah domisili dan penduduk merekam KTP
- d) Berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi terkait putusan dalam hal pencabutan hak politik

Bawaslu Provinsi Jambi dalam menindaklanjutinya melakukan Supervisi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan ke 11 Kabupaten/Kota serta melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan melakukan monitoring data Daftar Pemilih Berkelanjutan yang didasari dari Laporan Bawaslu Kabupaten/Kota dari pelaksanaan Rapat Pleno DPT di tingkat Kabupaten/Kota. Hal diatas merupakan upaya Bawaslu Provinsi Jambi dalam mengawasi penggunaan hak memilih dan dipilih di Provinsi Jambi.

b. Upaya Pengawasan terhadap Ketiadaan/Kekurangan Fasilitas sehingga Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih

Bawaslu Provinsi Jambi sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jambi berupaya meningkatkan Partisipasi masyarakat Jambi dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Dalam mendukung hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi terus mengembangkan program pengawasan partisipatif yang melibatkan



berbagai kelompok masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa, OKP, pemilih pemula, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan lain sebagainya.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu diharapkan mampu membuat pemilu-di Provinsi Jambi berjalan demokratis, jujur dan adil. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. Pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Jambi juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu juga harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu dari pengawas pemilu kepada masyarakat. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Jambi terus berkomitmen melakukan berbagai kegiatan pengawasan partisipatif agar pengawasan pemilu menjadi lebih melekat di masyarakat.

INDIKATOR 2

Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)

Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara) dapat dicapai jika melihat capaian kinerja Bawaslu Provinsi Jambi berdasarkan target Renja tahun 2022. Adapun capaian kinerja Bawaslu Provinsi Jambi dalam hal pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara) dapat dilihat seperti pada table berikut:



Tabel 3.7 Capaian Kinerja pada Aspek Lembaga Demokrasi berdasarkan Renja Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Target	Capaian	Persen
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	6 laporan	5 laporan	83%
		Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	5 laporan	5 laporan	100%

(Sumber: Laporan Keuangan dan Kegiatan Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022)

Berdasarkan table 3.7 diatas dapat dilihat capaian kinerja pada kegiatan Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran sebesar 83% dengan target 6 (enam) laporan, namun Bawaslu Provinsi Jambi hanya mampu merealisasikan 5 (lima) laporan yaitu berupa laporan Rakor Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Verifikasi Faktual Pemilu 2024, laporan kegiatan webinar Potensi Pelanggaran pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2024, laporan kegiatan webinar Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada Tahapan Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024, laporan perdin konsultasi Program Kerja Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2022, dan laporan perdin konsultasi Sigap Lapor. Capaian kinerja kegiatan Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses sebesar 100% dengan target 5 (lima) laporan yaitu berupa laporan kegiatan fullboard Pendidikan hukum Pemilu dan Implementas layanan SIPS versi 3.0 ditengah persiapan dan wacana penundaaan Pemilu 2024, SOP Penerimaan Permohonan Sengketa Secara Tidak Langsung melalui SIPS, laporan kegiatan webinar Deteksi Dokumen Palsu dan Pemalsuan Dokumen dalam Administrasi Pemilu, laporan Monev Sarana dan Pra Sarana Mediasi dan Sidang Adjudikas, dan laporan Konsultasi Program Kerja Divisi Penyelesaian Sengketa Tahun 2022.

Aspek lembaga Demokrasi variabel Pemilu yang bebas dan adil menjadi tolok ukur dalam mencapai kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dalam proses penyelenggara Pemilu, diwarnai oleh adanya hambatan hak memilih dan dipilih



dalam bentuk politik uang, mobilisasi pemilih, intimidasi terhadap pemilih dan kecurangan dalam penghitungan suara.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Indikator 2 ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 65,88 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Variabel dimaksud terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yaitu Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara yang mana sasaran ini sama dengan pada Sasaran I belum dapat dihitung karena IDI tahun 2022 belum dirilis. Sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada 2 (dua) indikator IDI dimaksud pada Sasaran ini.

Target 2022	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
82	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dijadikan indikator)	83,5

Dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas untuk mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Beberapa upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jambi sebagai berikut:

a. Penanganan Kecurangan dalam Penghitungan Suara

Indikator kedua dari variabel Pemilu yang bebas adil adalah indikator kecurangan dalam penghitungan suara. Dalam pemilihan tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember terdapat beberapa kecurangan dalam penghitungan suara dan hal tersebut sudah diputuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perintah untuk penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan pada tanggal, tanggal 27 Mei 2021 yang dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh di 88 (delapan puluh delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota, 15 (lima belas) Kecamatan dan 41 (empat puluh satu) Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi. Sedangkan pada tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 Mei tahun 2021 tidak terdapat kecurangan dalam penghitungan suara. Sehingga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dapat berjalan dengan lancar.



INDIKATOR 3

Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

Secara wewenang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi tidak dapat melakukan penyusunan produk hukum. Penyusunan Produk Hukum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Namun demikian, Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat Provinsi seperti Provinsi Jambi dapat melakukan Kajian dan Analisa terhadap produk hukum yang telah dibentuk.

Analisis hukum dapat diartikan sebagai upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut. Analisis hukum juga digunakan dalam mempelajari suatu perkara atau sengketa hukum.

Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum dapat dicapai jika melihat capaian kinerja Bawaslu Provinsi Jambi berdasarkan target Renja tahun 2022. Adapun capaian kinerja Bawaslu Provinsi Jambi dalam hal pencapaian Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum dapat dilihat seperti pada table berikut:

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum berdasarkan Renja Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Target	Capaian	Persen
1	Program Dukungan Manajemen	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	1 laporan	3 laporan	300%
			Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	1 laporan	2 laporan	200%
			Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1 laporan	1 laporan	100%

(Sumber: Laporan Kegiatan Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022)



Berdasarkan table 3.8 diatas dapat dilihat capaian kinerja pada kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi sebesar 300% dengan target 1 (satu) laporan, namun Bawaslu Provinsi Jambi mampu merealisasikan 3 (tiga) laporan yaitu berupa laporan rapat Persiapan Kegiatan Diseminasi Peraturan Bawaslu tentang Penyelenggaraan Kerjasama di Lingkungan Bawaslu, laporan Monev Produk Hukum Perbawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi, laporan Konsultasi Diseminasi Produk Hukum. Capaian kinerja kegiatan Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi sebesar 200% dengan target 1 (satu) laporan, namun Bawaslu Provinsi Jambi mampu merealisasikan 2 (dua) laporan yaitu berupa laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Diseminasi Produk Hukum terhadap Persiapan Tahapan Pemilu bagi Provinsi, Bawaslu Kab/Kota Se-Provinsi Jambi, laporan Monev Kepatuhan hukum terhadap Desiminasi Produk Hukum Bawaslu dalam Persiapan Pemilu 2024. Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi sebesar 100% dengan target 1 (satu) laporan yaitu berupa laporan Perdin Pendampingan Perkara DKPP.

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Jambi

Dalam rangka melakukan penataan dan pengelolaan dokumen hukum dan informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terintegrasi dalam satu sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta meningkatkan pelayanan informasi kepada publik guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Bawaslu meluncurkan *website* khusus untuk menjadi wadah pengarsipan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi dan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengakses produk-produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mudah, cepat dan akurat.


Dasar pembentukan JDIH Bawaslu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. *Website* JDIH yang digunakan oleh Bawaslu saat ini merupakan hasil pengembangan dari *website* JDIH yang sebelumnya. Integrasi antara JDIH Bawaslu dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta JDIH Nasional menjadi inti dari pembaharuan *website* JDIH Bawaslu ini.

Pengelolaan Website JDIH Bawaslu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan perintah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum



Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum. Hal ini agar proses *uploading* dan verifikasi data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat sehingga pengelolaan *website* dapat lebih efektif dan efisien, serta masyarakat dapat lebih cepat dalam mengakses produk-produk hukum yang baru diterbitkan. Berikut gambar pengelolaan JDIH Bawaslu Provinsi Jambi.

Gambar 3.1 Pengelolaan JDIH Bawaslu Provinsi Jambi



Sejak di *launching* pada Januari 2020 yang lalu Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu se Provinsi Jambi telah mengupload sebanyak 18 (delapan belas) produk hukum dan 17 (tujuh belas) putusan yang diterbitkan Bawaslu se Provinsi Jambi. Adapun data-data produk hukum dan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang telah terverifikasi di JDIH adalah 1 (satu) surat keputusan, 6 (enam) putusan penanganan pelanggaran administrasi, 10 (sepuluh) putusan penyelesaian sengketa, dan 1 (satu) putusan pidana pemilihan dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.9 Sebaran Produk Hukum Bawaslu Se-Provinsi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Produk JDIH
1	Kota Jambi	2 produk hukum	1 Surat Keputusan, 1 Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi
2	Kabupaten Muaro Jambi	1 produk hukum	1 Surat Keputusan
3	Kabupaten Batanghari	2 produk hukum	1 Surat Keputusan, 1 Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi
4	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 produk hukum	1 Surat Keputusan
5	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 produk hukum	1 Surat Keputusan
6	Kabupaten Tebo	4 produk hukum	1 Surat Keputusan, 3 Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi
7	Kabupaten Bungo	1 produk hukum	1 Surat Keputusan
8	Kabupaten Sarolangun	7 produk hukum	1 Surat Keputusan, 2 Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi dan 4 Putusan Pidana Pemilu
9	Kabupaten Merangin	10 produk hukum	1 Surat Keputusan, 1 Surat Instruksi, 4 Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi, 4 Putusan Penyelesaian Sengketa
10	Kabupaten Kerinci	1 produk hukum	1 Surat Keputusan
11	Kota Sungai Penuh	4 produk hukum	1 Surat Keputusan, 3 Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi

(Sumber: Laporan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2022)

INDIKATOR 4

Kualifikasi keterbukaan informasi publik

Kualifikasi keterbukaan informasi publik dapat dicapai jika melihat capaian kinerja Bawaslu Provinsi Jambi berdasarkan target Renja tahun 2022. Adapun capaian kinerja Bawaslu Provinsi Jambi dalam hal pencapaian Kualifikasi keterbukaan informasi publik dapat dilihat seperti pada table berikut:



Tabel 3.10 Capaian Kinerja Kualifikasi keterbukaan informasi publik berdasarkan Renja Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Target	Capaian	Persen
1	Program Dukungan Manajemen	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1 laporan	3 laporan	300%

(Sumber: Laporan Kegiatan Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022)

Berdasarkan table 3.10 diatas dapat dilihat capaian kinerja pada kegiatan Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebesar 300% dengan target 1 (satu) laporan, namun Bawaslu Provinsi Jambi mampu merealisasikan 3 (tiga) laporan yaitu berupa laporan Peningkatan Kapasitas Kehumasan, laporan Monev Kehumasan, dan laporan Konsultasi terkait monev oleh KIP Jambi.

INDIKATOR 5

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dicapai jika melihat capaian kinerja Bawaslu Provinsi Jambi berdasarkan target Renja tahun 2022. Adapun capaian kinerja Bawaslu Provinsi Jambi dalam hal pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilihat seperti pada table berikut:

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Renja Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Target	Capaian	Persen
1	Program Dukungan Manajemen	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	100%

(Sumber: Laporan Kegiatan Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022)



Berdasarkan table 3.11 diatas dapat dilihat capaian kinerja pada kegiatan Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebesar 100% dengan target 1 (satu) laporan yaitu berupa laporan Layanan Informasi Publik.

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik


SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasiaplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.

Penerapan SPBE di masing-masing K/L, di monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sebagai wujud tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2021, Bawaslu Memperoleh Indeks 1,95 dengan predikat “CUKUP”

Hasil Evaluasi SPBE 2021	
Nama Form	: Evaluasi SPBE 2021
Tahun	: 2021
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2021
Badan Pengawas Pemilihan Umum	
K/L/D	: Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,95
Predikat SPBE	: Cukup
Nilai Indeks	
Domain Kebijakan SPBE	: 1,1
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 1,1
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,4
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5
Penyelenggara SPBE	: 1
Domain Manajemen SPBE	: 1,27
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,38
Audit TIK	: 1
Domain Layanan SPBE	: 2,73
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3,1
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 2,17





Dalam menghitung capaian pada Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= (\text{Realisasi} : \text{Capaian Target}) \times 100\% \\ &= (1,95 : 1,9) \times 100\% \\ &= 102,63 \end{aligned}$$

Target 2022	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
1,9 (cukup)	1,9 (cukup)	N/A (belum dijadikan Indikator)	2,7 (baik)

(Sumber: Laporan Kegiatan Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022)

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu Provinsi Jambi tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Pada Tahun 2020 Bawaslu Provinsi Jambi berhasil memperoleh penghargaan sebagai Bawaslu Informatif Tahun 2020. Apresiasi yang diberikan oleh Bawaslu RI tersebut tidak lepas dari peran dan kreativitas Bawaslu Kab/Kota dan Ad-hoc yang melakukan pengawasan guna memastikan Pilkada di tengah Pandemi berjalan lancar, serta peran jajaran Sekretariat se-Provinsi Jambi dalam memberikan dukungan terhadap setiap kebijakan sehingga program bisa dilaksanakan dengan baik.

Gambar 3.2 Piagam Penghargaan Bawaslu Informatif Tahun 2022





Gambar 3.3 Piagam Penghargaan Bawaslu Informatif Tahun 2022 KIP Provinsi Jambi Tahun 2022


 KOMISI INFORMASI
 PROVINSI JAMBI

ANUGERAH

KETERBUKAAN INFORMASI

BADAN PUBLIK SE-PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

PREDIKAT INFORMATIF

KATEGORI INSTALASI VERTIKAL

1. BAWASLU PROVINSI JAMBI
2. KPU PROVINSI JAMBI
3. BPS PROVINSI JAMBI
4. BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

KATEGORI PPID KAB/KOTA

1. PEMERINTAH KOTA JAMBI
2. PEMERINTAH KABUPATEN TANJABTIMUR
3. PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

KATEGORI OPD PEMERINTAH PROV. JAMBI

1. DISKOMINFO PROVINSI JAMBI
2. INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI



[@KI Provinsi Jambi](#) [@kiprovjambi](#) [@kipjambi](#)



Bawaslu Provinsi Jambi provinsi sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu Provinsi Jambi tentunya terus berupaya untuk konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan menjadi makin krusial bagi Bawaslu Provinsi Jambi karena sebagai lembaga yang dimandatkan mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Sepanjang tahun 2022 Bawaslu Provinsi Jambi Provinsi Jambi terus menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik lewat kebijakan yang dikeluarkan, seiring dengan tuntutan zaman dan perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi Jambi. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu Provinsi Jambi di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, utuh dan akurat. Dalam mendukung hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan sejumlah pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta pengembangan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi Jambi mulai penetapan PPID Bawaslu Provinsi Jambi Provinsi Jambi, pembentukan tim



pelayanan informasi publik, optimalisasi kinerja PPID, sosialisasi/publikasi publik, melaksanakan kegiatan, penetapan Daftar Informasi Publik, update website PPID, hingga menerima layanan informasi Bawaslu Provinsi Jambi.

Pengembangan keterbukaan informasi di Bawaslu Provinsi Jambi dilakukan terhadap semua aspek pengelolaan dan pelayanan informasi sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Pengembangan Keterbukaan Informasi di Bawaslu Provinsi Jambi

No	Kebijakan	Waktu
1.	Menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi tentang Struktur PPID Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2022	Januari 2022
2.	Menetapkan Piket bagi Petugas Pelayanan Informasi PPID Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022	Januari 2022
3.	Pembentukan tim pelayanan informasi PPID Bawaslu Provinsi Jambi	Juni s.d Desember 2022
4.	Penguatan kelembagaan dan SDM Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi	Juli s.d Desember 2022
5.	Mengikuti Pelayanan Informasi oleh Bawaslu RI melalui SAQ	Oktober s.d November 2022
6.	Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2022	November 2022


a. Penetapan Struktur PPID

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Provinsi Jambi telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Provinsi Jambi Provinsi Jambi Melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Provinsi Jambi Nomor 100/HK.01.01/K/JA/09/2022, telah ditetapkan sebanyak 11 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina, Tim Pertimbangan, PPID, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Penghubung, dan Desk Informasi. Penetapan PPID merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu Provinsi Jambi dalam keterbukaan informasi publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi Badan Publik yang mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), terdapat 12 pasal yang mengatur mengenai mandat yang diemban PPID, yakni pasal 1 ayat 9, pasal 7, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal

19, dan pasal 22. Pasal-pasal itu menjelaskan apa saja yang harus disiapkan, dilakukan, dan dilaporkan oleh PPID Badan Publik. Selain itu, dalam bekerja PPID juga harus merujuk pada Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Gambar 3.4 Struktur PPID Bawaslu Provinsi Jambi



b. Pengembangan website PPID

Untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan informasi secara online, maka Bawaslu Provinsi Jambi mengupdate website PPID Bawaslu Provinsi Jambi yang terpisah dari website utama Bawaslu Provinsi Jambi, namun website ini masih terintegrasi. Hal ini dilakukan agar memaksimalkan agar pelayanan informasi publik bisa diakses dengan mudah, dengan publikasi dan data yang disajikan melalui website dan media sosial Bawaslu Provinsi Jambi.



Gambar 3.5 PPID Bawaslu Provinsi Jambi



c. Pembentukan Tim pelayanan Informasi PPID

Untuk menjalankan tugas PPID Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022, melalui keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Provinsi Jambi nomor tentang pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor: 037/HK/01.01/JA/03/2022 yang salah satu tugas tim adalah agar pelayanan informasi publik dapat ditingkatkan termasuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibentukkan oleh PPID termasuk target akhir selesainya penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang beranggota PPID Bawaslu Provinsi Jambi, sebagaimana terlampir.

d. Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)

Sebagai dari tindak lanjut dari tim pelaksana Pelayanan informasi publik, maka disusun Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Bawaslu Provinsi Jambi Provinsi Jambi melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Provinsi Jambi Nomor : 101/HK.01.01/K/JA/09/2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2021, sebagaimana terlampir.

e. Penguatan kelembagaan dan SDM

Dalam melakukan penguatan kelembagaan dan SDM, Bawaslu Provinsi Jambi Provinsi Jambi melakukan sejumlah agenda sbb :




- 1) Melakukan rapat dan pertemuan secara rutin dalam dua kali dalam satu bulan;
- 2) Melakukan supervisi peningkatan pelayanan informasi PPID Bawaslu Provinsi Jambi Kabupaten/Kota;
- 3) Melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi;
- 4) Secara aktif melakukan koordinasi dengan Bawaslu RI;
- 5) Secara aktif mengikuti kegiatan daring/zoom yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI;
- 6) Melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jambi.

f. Mengisi SAQ/Kuesioner

PPID Bawaslu Provinsi Jambi sudah mengikuti dan mengirimkan data SAQ atau kuesioner yang dikirimkan sesuai dengan permintaan oleh PPID Bawaslu Provinsi Jambi secara online melalui <https://emonevki.bawaslu.go.id/> dan sudah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada awal Oktober 2022, sebagai salah satu syarat dilakukan pemeringkatan oleh Bawaslu RI tentang PPID Bawaslu Provinsi yang memenuhi persyaratan dalam menyampaikan informasi publik.

Gambar 3.6 E-monev Bawaslu Provinsi Jambi



g. Sarana Dan Prasarana

1) Layanan Luar Jaringan (Luring)

PPID Bawaslu Provinsi Jambi telah memiliki ruangan yang saat berada di gedung pusat layanan informasi yang terintegrasi dengan SIPS, JDIH, Layanan Surat Masuk dan



Keluar atau Customer Service, dan ruangan layanan laporan dan pengaduan penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi Provinsi Jambi Kantor Bawaslu Provinsi Jambi Provinsi Jambi Jln Slamet Riyadi No. 7 Kota Jambi. Saat ini Ruang PPID Bawaslu Provinsi Jambi telah dilengkapi desk layanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, pendingin ruangan, banner maklumat pelayanan informasi, petunjuk tata cara permohonan informasi, petunjuk tata cara pengajuan keberatan, formulir pelayanan permohonan, informasi seperti formulir permohonan informasi dan tanda bukti permohonan informasi, serta struktur PPID.

2) Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu Provinsi Jambi telah memiliki 3 layanan informasi secara online dan 2 layanan secara offline, yang bisa diakses publik, dan ini juga disosialisasikan/dipublikasi infografis layanan informasi publik secara online dan di tengah pandemi melalui media sosial sebagaimana terlampir sebagai berikut:

a) Website

Demi memenuhi kebutuhan informasi publik, Bawaslu Provinsi Jambi telah memiliki website PPID Bawaslu Provinsi Jambi. Adapun alamat website PPID Bawaslu Provinsi Jambi adalah <https://ppid.jambi.Bawaslu Provinsi Jambi.go.id/>. Website tersebut dapat diakses masyarakat dalam upaya mencari informasi. Pada website tersebut berisi beberapa informasi Bawaslu Provinsi Jambi. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi public pada website Bawaslu Provinsi Jambi terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

b) WhatsApp

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Jambi telah memiliki Nomor WhatsApp +628117424375. Nomor WhatsApp PPID Bawaslu Provinsi Jambi terletak pada website PPID Bawaslu Provinsi Jambi sebelah kanan pojok kiri bawah. Melalui aplikasi whatsapp PPID Bawaslu Provinsi Jambi ini,



pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin whatsapp akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Provinsi Jambi Provinsi Jambi dan informasi lainnya melalui Aplikasi whatsapp yang bertujuan adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Apabila informasi yang dicari tidak ditemukan, maka publik dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui website. Guna meningkatkan kualitas pelayanan, maka di website PPID publik juga dapat memeriksa status permohonan informasi yang diajukan.

c) Penerapan E-PPID

Melalui website PPID Bawaslu Provinsi Jambi dengan alamat <https://ppid.jambi.Bawaslu Provinsi Jambi.go.id/> sudah menerapkan aplikasi berbasis online ini. Pada tahun 2021 ada tiga layanan informasi publik yang disampaikan melalui e-PPID yang disematkan di website PPID Bawaslu Provinsi Jambi.

h. Sumber Daya Manusia

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Provinsi Jambi, ditetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Jambi Provinsi Jambi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Provinsi Jambi Nomor 100/HK.01.01/K/JA/09/2022, telah ditetapkan sebanyak 11 orang struktur PPID mulai dari yang terdiri dari Pembina, Tim pertimbangan, Atasan PPID, Pejabat PPID, dan Petugas PPID.

PPID Bawaslu Provinsi Jambi telah juga terdiri dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Provinsi Jambi, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian Pengawasan dan Humas, Kasubag yang saat ini juga menjadi pejabat fungsional serta staf ASN/PNS maupun PPNPNS, sesuai dengan kebutuhan dalam pelayanan informasi publik

j. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Layanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi Jambi dilakukan pada hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) pemohon yang mengajukan layanan informasi secara offline maupun online, namun PPID Bawaslu



Provinsi Jambi sudah mensosialisasikan layanan informasi melalui media sosial Bawaslu Provinsi Jambi.

k. Profil Responden

Pada tahun 2022, pemohon informasi (responden) di Bawaslu Provinsi Jambi terdiri atas 3 laki-laki dan 2 perempuan, dan dari 5 pemohon 1 dilakukan secara offline dan 4 secara online, dengan demikian, pemohon informasi di PPID Bawaslu Provinsi Jambi didominasi oleh pemohon laki-laki, sementara berdasarkan latar belakang usia mulai dari 20 tahun hingga 25 tahun, dan umumnya adalah mahasiswa, sebagaimana data terlampir.

l. Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Provinsi Jambi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Jambi telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Adapun permohonan informasi adalah permohonan online, email, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu Provinsi Jambi. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan. Sarana permohonan informasi urutan pertama untuk sarana permohonan informasi publik yang diterima PPID Bawaslu Provinsi Jambi paling banyak melalui permohonan online, urutan kedua sarana permohonan informasi melalui kunjungan langsung ke PPID Bawaslu Provinsi Jambi, urutan ketiga dan keempat adalah melalui email PPID Bawaslu Provinsi Jambi dan melalui surat yang ditujukan ke PPID Bawaslu Provinsi Jambi. Adapun email humas.bawaslu_jambi@gmail.com dan ppid.jambi.bawaslu.go.id atau e-PPID secara online.

m. Keberatan Informasi Publik

PPID Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2021 tidak memiliki sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik.

Eksistensi lembaga pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam mengelola penyelenggaraan Pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan, maka peran humas sebagai garda terdepan dalam pengimplementasian keterbukaan informasi publik diharapkan bekerja optimal dalam hal penginformasian dan menjalin hubungan kepada publik. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.



Bawaslu Provinsi Jambi terus berupaya untuk konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga pengawas pemilu yang informatif dan akuntabel. Hal ini dilakukan selain untuk penyebaran informasi ke pemilu juga sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat, di tengah arus perkembangan teknologi juga turut memberikan pengaruh terhadap pola kegiatan kehumasan di Bawaslu Provinsi Jambi.

Gambar 3.7 Dialog Khusus Bersama RRI



Atas dasar berbagai hal diatas, Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan sejumlah pengembangan dalam pengelolaan kegiatan kehumasan, antara lain peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan sumber daya manusia serta pelaksanaan program-program kehumasan yang inovatif dalam rangka mendukung dan mensukseskan agenda Bawaslu Provinsi Jambi sebagai lembaga pengawas Pemilu yang informatif dan akuntabel.

Sejalan dengan hal di atas, dalam rangka pengelolaan dan pelayanan kehumasan, Humas Bawaslu Provinsi Jambi melakukan berbagai kegiatan kehumasan, dari tahun ke tahun selalu komitmen dan menjaga marwah lembaga tetap eksis dalam menyajikan informasi melalui sarana atau media yang ada, seperti :

1) **Pemantauan Berita**

Humas Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan pemantauan berita. Pemantauan berita dilakukan di media massa baik offline maupun online. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan informasi dan mengikuti informasi yang sedang hangat



terjadi. Secara online berita Bawaslu Jambi cukup banyak dengan melakukan penelusuran di google dengan ketik Bawaslu Provinsi Jambi atau Bawaslu Jambi.

2) **Pembuatan rilis berita**

Humas Bawaslu Provinsi dalam melakukan publikasi juga membuat rilis berita. Perilisan berita tersebut dilakukan baik melalui kanal Bawaslu Provinsi Jambi seperti website maupun di berbagai media lokal di Provinsi Jambi.

3) **Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik**

Penyampaian informasi dilakukan baik dalam bentuk berita maupun rilis berita yang disampaikan atau dipublikasikan melalui media sosial dan media cetak maupun elektronik/online.

4) **Pengelolaan Website dan Media Sosial**

Humas Bawaslu Provinsi Jambi juga melakukan kegiatan pengelolaan *website* dan media sosial. Hal ini dilakukan dengan memposting setiap kegiatan dan meng-*update* terhadap *content website*. Kegiatan ini akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang terjadi sehingga selalu *up to date* (terkini).

5) **Peliputan dan Publikasi**

Humas Bawaslu Provinsi Jambi melakukan peliputan dan publikasi kegiatan-kegiatan baik dalam bentuk berita, foto dan video yang kemudian dikelola dan di posting ke media sosial dan website Bawaslu Provinsi Jambi.

6) **Pembinaan dan Koordinasi Kehumasan**

Dalam rangka meningkatkan pembinaan kehumasan, Bawaslu Provinsi Jambi juga melakukan kegiatan rapat koordinasi dan supervisi. Kegiatan ini dilakukan guna mengembangkan kapasitas kehumasan agar lebih baik. Selain itu, Humas Bawaslu Provinsi Jambi juga melakukan rapat staf dan pengarahan dari Ketua dan Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian dan Pejabat Fungsional yang menangani Kehumasan. Humas Bawaslu Provinsi Jambi juga melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota maupun dengan Humas Bawaslu RI termasuk melakukan kegiatan Rakor atau kegiatan lainnya, supervisi, monitoring dan koordinasi melalui grup whatsapp Humas Bawaslu RI maupun dengan Humas Bawaslu Kabupaten/Kota.

7) **Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Terkait**

Humas Bawaslu Provinsi Jambi juga senantiasa terus menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa dilaksanakan dengan menghubungi pihak penerbit media serta memberi apresiasi atas



beberapa berita terkait Bawaslu. Selain itu, juga menunjuk *contact person* yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk *contact person* (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Humas Bawaslu Provinsi Jambi dan media massa yang diwakilinya.

Humas Bawaslu Provinsi Jambi juga bersedia menemui wartawan yang datang untuk melakukan peliputan berita di kantor Bawaslu Provinsi Jambi. Dalam rangka mempermudah koordinasi dan penyampaian rilis berita dibuatlah grup *Whatsapp* (WA) antara Humas Bawaslu Provinsi Jambi dengan media massa.

Secara eksternal Humas Bawaslu Provinsi Jambi juga menjalin hubungan dan koordinasi yang baik dengan Humas instansi lain seperti Humas Pemerintah Provinsi Jambi, Humas KPU Provinsi Jambi, Humas Polda Jambi, Humas Korem 042 GAPU dan Humas lainnya, untuk mendukung pelaksanaan tugas Humas secara umum, termasuk melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jambi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi. Selain itu, Humas Bawaslu Provinsi Jambi juga sering melibatkan organisasi wartawan seperti PWI, AJI, dan IJTI dalam kegiatan Bawaslu Provinsi Jambi termasuk menjadikan mereka sebagai narasumber.

Humas Bawaslu Provinsi Jambi mengelola beberapa kanal informasi Kanal yang ada merupakan media penyampai informasi kepada publik. Beberapa kanal informasi yang dikelola oleh Humas Bawaslu Provinsi Jambi antara lain :

1) Website

Bawaslu Provinsi Jambi memiliki dua website yang dikelola oleh bagian Humas dan PPID Bawaslu Provinsi Jambi, diantaranya adalah :

- a) jambi.bawaslu.go.id
- b) ppid.jambi.bawaslu.go.id

Kedua website di atas menginformasikan berbagai informasi seputar kegiatan dan berbagai laporan kegiatan Bawaslu Provinsi Jambi.



Gambar 3.8 Website Bawaslu Provinsi Jambi



2) Media Sosial

Bawaslu Provinsi Jambi memiliki berbagai kanal media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube yang dikelola oleh Humas Bawaslu Provinsi Jambi sebagai sarana penyampaian informasi di tengah pandemi Covid-19 seperti tergambar dalam tabel di bawah ini adalah:

Gambar 3.9 Facebook Bawaslu Provinsi Jambi





Daftar Media Sosial Bawaslu Provinsi Jambi per Januari 2022

Tabel 3. 13 Media Sosial Bawaslu Provinsi Jambi

No	Kanal	Nama Akun	Link Akun	Pengikut
1	Facebook	Bawaslu Provinsi Jambi	https://www.facebook.com/bawaslu.jambi.prov/	3,2 pengikut 26 orang Mengikuti
2	Instagram	Bawaslu Provinsi Jambi	https://www.instagram.com/bawaslu_provinsi_jambi	5.228 pengikut, 215 diikuti
3	Twitter	Bawaslu Provinsi Jambi	https://twitter.com/JambiBawaslu	21 Following, 231 Followers
4	Youtube	Humas Bawaslu Jambi	https://www.youtube.com/channel/UCWaAgCYzrRiHD1rGI5BxcjA	750 subscriber
5	Tik Tok	Bawaslu Provinsi Jambi	https://www.tiktok.com/@bawasluprovinsijambi	1 Following, 38 Followers

(Sumber: Humas Bawaslu Provinsi Jambi Tahun2022)


Selama tahun 2022 sekitar 690 posting yang di media sosial Bawaslu Provinsi Jambi dan sekitar 130 berita yang di update di website Bawaslu Provinsi Jambi.

3) Nomor Whatsapp

Humas Bawaslu Provinsi Jambi sudah memiliki nomor Whatsapp yang bisa dipergunakan secara aktif untuk melakukan koordinasi dan komunikasi termasuk membuat grup whatsapp dengan nomor 0811-7424-375.



Gambar 3.10 Whatsapp Bawaslu Provinsi Jambi



INDIKATOR 6

Nilai Evaluasi Reformasi dan Birokrasi

Nilai Evaluasi Reformasi dan Birokrasi dapat dicapai jika melihat capaian kinerja Bawaslu Provinsi Jambi berdasarkan target Renja tahun 2022. Adapun capaian kinerja Bawaslu Provinsi Jambi dalam hal pencapaian Nilai Evaluasi Reformasi dan Birokrasi dapat dilihat seperti pada table berikut:



Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Renja Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Target	Capaian	Persen
1	Program Dukungan Manajemen	Nilai Evaluasi Reformasi dan Birokrasi	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	1 Orang	5 Orang	500%
			Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	1 laporan	2 laporan	200%
			Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	unit	unit	100%
			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%
			Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%
			Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5 dokumen	5 dokumen	100%
			Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%

(Sumber: Laporan Kegiatan Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022)

Berdasarkan table 3.14 diatas dapat dilihat capaian kinerja pada kegiatan Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi sebesar 500% dengan target 1 (satu) orang, namun Bawaslu Provinsi Jambi mampu merealisasikan 5 (lima) orang yaitu 1 orang



(Kasek Bawaslu Provinsi Jambi) mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Dua (PKN2), 1 orang (fungsional PBJ) mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), dan 3 orang Sekuriti Pelatihan dasar Satuan Pengamanan (Satpam). Capaian kinerja kegiatan Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi sebesar 100% dengan target 1 (satu) laporan, , namun Bawaslu Provinsi Jambi mampu merealisasikan 2 (dua) laporan yaitu berupa laporan CALBMN dan laporan Wasdal. Capaian kinerja kegiatan Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebesar 100% dengan target (...) unit yaitu berupa..... Capaian kinerja kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebesar 100% dengan target 1 (satu) dokumen yaitu berupa dokumen Rincian Anggaran Biaya (RAB) Bawaslu Provinsi Jambi. Capaian kinerja kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebesar 100% dengan target 1 (satu) dokumen yaitu berupa dokumen laporan Monev tahunan, selain itu Bawaslu Provinsi Jambi juga membuat laporan Monev bulanan (laporan pelaksanaan kegiatan). Capaian kinerja kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebesar 100% dengan target 1 (satu) dokumen yaitu berupa dokumen laporan keuangan (LK). Capaian kinerja kegiatan Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebesar 100% dengan target 5 (lima) dokumen yaitu berupa dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, spanduk zona integritas, survey kepuasan masyarakat, dan Kertas Kerja Reformasi Birokrasi. Capaian kinerja kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebesar 100% dengan target 1 (satu) dokumen yaitu berupa dokumen laporan Pengelolaan Arsip dalam Menunjang Profesionalisme Kerja.

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi merupakan anak satker dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Permenpan Nomor 11 Tahun 2015). Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat



Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sejalan dengan hakikat reformasi birokrasi, maka upaya penciptaan birokrasi yang ideal tersebut, dilakukan dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan, atau penataan terhadap 8 (delapan) area perubahan melalui 9 (sembilan) program reformasi birokrasi, yakni perubahan pola pikir (manajemen perubahan), sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), peraturan perundang-undangan, kualitas pelayanan publik, dan quick wins.

Badan Pengawas Pemilu telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan reformasi birokrasi agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh. Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi, maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pengawas Pemilu agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan pada 8 (delapan area perubahan) yakni

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan dalam proses reformasi birokrasi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan Manajemen Perubahan yang diatur dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 serta Permenpan Nomor 027 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di instansi Pemerintah. Adapun yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi pada area perubahan manajemen perubahan sebagai berikut:

- a) Membentuk tim reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Jambi;
- b) Menyusun rencana dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c) Melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- d) Membentuk tim asesor yang akan melakukan penilaian dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;



e) Menetapkan role models dan membentuk agents of change,

Pada Tahun 2022, Bawaslu Provinsi Jambi sudah melakukan pencanangan zona integritas dengan memasang spanduk sosialisasi di depan kantor sebagai bentuk komitmen Bawaslu terhadap zona integritas, sehingga selain membentuk tim reformasi birokrasi juga membentuk tim pembangunan zona integritas yang anggotanya sama.

Gambar 3.11 Apel Pagi Bawaslu Provinsi Jambi



2. Deregulasi Kebijakan

Penyusunan peraturan dan kebijakan dalam hal ini dilakukan oleh Bawaslu, sementara Bawaslu Provinsi hanya menjalankan peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh Bawaslu. Untuk mendukung penyusunan peraturan dan kebijakan, Bawaslu Provinsi Jambi memberikan kontribusi berupa melakukan identifikasi analisis serta pemetaan antara peraturan dengan peraturan lain dengan tujuan agar dapat melihat poin-poin mana saja yang tidak sinkron antara peraturan dengan peraturan/perundang-undangan yang lainnya. Selain melakukan analisa terhadap persiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dalam kondisi tidak normal, sehingga dibutuhkan sumbangsih pemikiran terhadap penyusunan peraturan-peraturan yang dilakukan oleh Bawaslu.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Bawaslu sebagai lembaga yang menaungi unit kerja di tingkat provinsi telah melakukan evaluasi terhadap kesesuaian struktur organisasi dengan mandate/kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu menindaklanjuti



Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 dengan menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum, sekretariat Badan pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan. Kemudian Bawastu melakukan evaluasi kembali terhadap struktur organisasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah-langkah strategis penyederhanaan Reformasi Birokrasi, hingga tahun awal tahun 2022 terus melakukan penyesuaian untuk penyederhanaan organisasi sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Bawaslu Provinsi Jambi terus melakukan penguatan organisasi secara internal, beberapa upaya yang dilakukan diantaranya adalah terus melakukan evaluasi kinerja bagi semua jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi juga melibatkan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

4. Penataan Tatalaksana

Penatalaksanaan merupakan pilar penting dalam reformasi birokrasi Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam menata Tatalaksana untuk memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan *standard operating procedures* (SOP) yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel. Selain standar operasional prosedur (SOP) sebagai pengungkit dari area perubahan ini, keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu pengungkit. Bawaslu Provinsi Jambi membentuk Pejabat Pengelola informasi Publik (PPID), meningkatkan publikasi berita melalui website, media sosial Bawaslu Provinsi Jambi. Sebagai reward dari apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi untuk keterbukaan informasi publik, Bawaslu Provinsi Jambi memperoleh predikat 'informatif dari Bawaslu pada Tahun 2021.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung sistem rekrutmen dan promosi serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya profesionalisme SDM di bidang teknis dan administrasi Pengawasan Pemilu. Adapun capaian Penataan Sistem Manajemen SDM antara lain:

- a) Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);



- b) Telah dilakukan analisa dan perhitungan beban kerja sesuai job description-nya masing-masing;
- c) Menyusun analisis jabatan untuk seluruh pegawai, baik PNS maupun tenaga honorer;
- d) Menerapkan Perjanjian Kinerja atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk seluruh Komisioner dan pegawai baik PNS maupun tenaga honorer;
- e) Pengikutsertakan peserta diktat, orientasi, sosialisasi yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi dan instansi terkait untuk mendukung kinerja;
- f) Absensi menggunakan fingerprint atau dilakukan secara online;

6. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan area yang penting karena penerapan sistem akuntabilitas yang baik dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya. Capaian Penguatan Akuntabilitas tahun 2022 diantaranya:

- a) Penyusunan Perjanjian Kinerja Ketua, Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian di lingkungan Bawaslu Provinsi Jambi;
- b) implementasi Sistem Manajemen Kinerja serta monitoring dan evaluasi melalui aplikasi E-Monev;
- c) Penyusunan dan reviu Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022;

7. Penguatan Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku korupsi atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Sejalan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi sebagai pelayan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilukada, maka program perubahan pada bidang pengawasan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka pengawasan Pemilu yang bersih dan bebas KKN di Bawaslu Provinsi Jambi. Capaian Penguatan Pengawasan antara lain:

- a) Pembuatan banner gratifikasi, tolak politik uang, dan reformasi birokrasi;
- b) Kepatuhan Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi



- c) Kepatuhan Wajib Laport Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi
- d) Mengikuti pelatihan dan sosialisasi SPIP, LHKPN, dan Gratifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan instansi terkait
- e) Merekap pelanggaran dan temuan sebagai bahan evaluasi:
- f) Memfasilitasi pengaduan melalui website Bawaslu Provinsi Jambi
- g) Pembentukan zona integritas bebas korupsi.

8. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jetas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Oleh karena itu tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bawaslu Provinsi Jambi yang profesional. Capaian area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2021 sebagai berikut:

- a) Menetapkan standar pelayan umum;
- b) Membuat maklumat pelayanan dan mempublikasi maklumat pelayanan melalui website dan jejaring media sosial;
- c) implementasi SOP pelayanan;
- d) Melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya pelayanan prima;
- e) Melakukan survey kepuasan masyarakat.

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2024 (akhir Renstra)
65	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dijadikan Indikator)	82

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM dan Keuangan)

Berkaitan dengan efisiensi sumberdaya, dapat dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam pencapaian target di kinerja Bawaslu Provinsi Jambi. Dalam pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Jambi telah didukung sarana dan prasarana yang memadai. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:



$$100\% - \frac{(\text{Realisasi Biaya})}{(\text{Target Biaya})} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 41.297.789.428,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 45.778.526.000,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program bernilai positif 9,79%. Upaya efisiensi penggunaan anggaran telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, dan kerjasama dengan pihak lainnya yang dalam kapasitasnya dapat mendorong dan mengawal pemilu yang berkeadilan serta demokratis, penggunaan e-catalog dalam melakukan pengadaan, optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara daring serta penggunaan kartu kredit untuk keperluan belanja operasional dan beberapa kali melakukan realokasi anggaran khususnya untuk memenuhi kebutuhan anggaran lainnya salah satunya realokasi belanja lembur dialihkan untuk pemenuhan penyediaan makanan jamuan tamu.

Upaya efisiensi SDM yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi telah dimulai sejak awal tahun anggaran 2022, dimana pada awal pelaksanaan anggaran triwulan I Tahun 2022 terdapat penyesuaian terhadap PNS DPK (diperbantukan) sesuai Permenpan-RB Nomor 6 Tahun sehingga PNS yang diperbantukan di Bawaslu Provinsi Jambi memilih untuk Kembali ke instansi asalnya. Berikut merupakan table jumlah PNS yang diperbantukan di Bawaslu Provinsi Jambi:

Tabel 3.15 PNS yang diperbantukan di Bawaslu Provinsi Jambi

No	Tahun	PNS DPK	Total
1	2020	9	9
2	2021	8	8
3	2022	0	0

(Sumber: Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022)

B. Capaian Realisasi Anggaran 2022

Pada tahun 2022 realisasi keuangan ditargetkan 100% berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 realisasi keuangan dan capaian sebesar 90,21%.



Tabel 3.16 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021

Keterangan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Penyerapan Anggaran T.A. 2021	100%	90,21%	90,21%

(Sumber: Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022)

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2022 per sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17 Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc.	Rp. 45.778.526.000,00	Rp. 41.297.789.428,00	90,21%

(Sumber: Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022)

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Belanja Pegawai	Rp. 9.783.942.000,00	Rp. 9.181.423.315,00	93,84%
2.	Belanja Barang	Rp. 34.843.764.000,00	Rp. 30.967.996.613,00	88,88%
3.	Belanja Modal	Rp. 1.150.820.000,00	Rp. 1.148.369.500,00	99,79%

(Sumber: Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022)



Tabel 3.19 Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2022

No	Kode Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	5156 Dukungan Manajemen Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Rp. 25.390.533.000,00	Rp. 23.408.502.529,00	92.19%
2	5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Rp. 1.067.565.000,00	Rp. 913.094.405,00	85.53%
3	6661 Perencanaan Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 8.628.469.000,00	Rp. 7.501.633.211,00	86.94%
4	6662 Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	Rp. 4.809.101.000,00	Rp. 3.790.488.989,00	78.82%
5	6838 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	Rp. 5.882.858.000,00	Rp. 5.684.070.294,00	96.62%

(Sumber: Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022)

Adapun total Pagu tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 45.778.526.000,-. Jika rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis sebesar %, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 90,21% menunjukkan adanya efisiensi sebesar %.



Khusus kegiatan Prioritas Nasional, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.,- dari alokasi sebesar Rp.,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar %. Realisasi tersebut terbagi dalam 4 (empat) Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Bawaslu, yaitu:

Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Proyek Prioritas Bawaslu Provinsi Jambi Tahun 2022

Prioritas Nasional	Proyek Prioritas	Anggaran		Realisasi (%)
		Pagu	Realisasi	
Stabilitas ketahanan dan Keamanan	Pengembangan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	Rp. 170.895.000,-	Rp. 168.859.671,-	98,81 %
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 8.628.469.000,-	Rp. 7.507.175.695,-	87,00 %
	Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	Rp. 4.809.101.000,-	Rp. 3.790.488.989,-	78,82 %
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	Rp. 5.882.858.000,-	Rp. 5.684.070.294,-	96,62 %

(Sumber: Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2022)



Bab IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Jambi pada Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi Jambi telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian berdasarkan kinerja sudah semakin baik dan indikator sasaran yang sudah terukur dan terarah.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2022 telah efektif dan efisien, yang menyerap anggaran, terbukti penyerapan anggaran di tahun 2022 mencapai 90,21% termasuk dalam kegiatan prioritas nasional.
3. Dalam penyelenggaraan pengawasan, sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi Jambi telah melaksanakan tugas pengawasan secara maksimal, termasuk dalam program pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang sampai saat ini masih terus dilakukan.
4. Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu Provinsi Jambi tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pengawasan kepada masyarakat, termasuk dalam pengawasan partisipatif.
5. Bawaslu Provinsi Jambi terus berkomitmen dalam keterbukaan informasi publik dan dalam melaksanakan program zona integritas sebagai bentuk wujud dari keterbukaan, kepatutan dan transparansi badan publik kepada masyarakat secara luas.
6. Masih dijumpai adanya beberapa kendala yang terus mendapat perhatian, seperti upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu Provinsi Jambi. Untuk itu ke depan komitmen terus melakukan upaya perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan serta peningkatan sumber daya manusia.



B. Saran

Arah kebijakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 akan difokuskan pada evaluasi hasil pengawasan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Pilkada Serentak Tahun 2020. Pada tahun 2022 Bawaslu Provinsi Jambi akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

1. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses berbasis IT;
2. Penguatan koordinasi dan sinergi dengan Stakeholder;
3. Pencanaan Kerjasama Pengawasan Partisipatif dengan Perguruan Tinggi;
4. Dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai program Prioritas Nasional tahun 2022;
6. Pengelolaan kader pengawas partisipatif dan pengembangan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu/pilkada;
7. Evaluasi dan sosialisasi produk hukum;
8. Peningkatan kualitas publikasi informasi kepemiluan melalui jurnal berstandar nasional;
9. Penguatan kinerja kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Menjaga profesionalisme jajaran pengawas pemilu baik Bawaslu Provinsi Jawa Barat maupun Bawaslu Kabupaten/Kota melalui pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima.